



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENDRO MBUIK Alias BEN;**
Tempat lahir : Ndeuama;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/01 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Fatubela, Kel. Busalangga,
Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA DAE PANIE, S.H beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain,

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor

7/Pen.Pid/PH/2015/PN Rno tanggal 09 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 7/Pen.Pid.B/2015/PN Rno tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.B/2015/PN Rno tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dakwaan melanggar **Pasal 340 KUHP** dalam **Dakwaan primair** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** selama **15 (lima belas)** Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. Satu Potong kain sarung garis gari merah putih dan hitam yang terdapat noda di duga darah dan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
 2. Satu Potong celana pendek berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
 3. Satu Potong celana pendek garis-garis putih dan silver yang terdapat noda diduga darah terdapat tulisan " BYFORD " dibagian

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinggang dalam celana dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
4. Satu Potong kaos singlet warna putih yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
 5. Satu Potong baju kaus garis – garis hitam putih dan merah yang terdapat tulisan “ PLACENZA “ .pada leher baju, terdapat noda diduga darah dan terdapat 9 (sembilan) sobekan pada bagian punggung diduga akibat benda tajam dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
 6. Satu buah tas samping warna hitam dengan ukuran 15 x 25 cm terdapat noda diduga darah dan tali tas tersebut putus di duga akibat barang tajam di dalam tas tersebut terdapat sisie kecil warna merah, tumbukan sirih pinang yang terbuat dari tanduk yang diikat dengan sebatang besi yang bungkus plastik, botol Nosib warna biru berisikan kapur, satu cermin ukuran kecil, bungkus tembakau shag anggur kupu, satu buah kunci gembok dan beberapa potongan siri pinang;

Dikembalikan kepada Sdr. KRISTIAN FOEH;

1. 1 (satu) buah baju kemeja jeans levis lengan pendek, warna biru, terdapat bercak diduga darah;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap, bertuliskan KIDDROCK dibagian saku belakang kanan;
3. 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 50 cm lebar 4 cm bilah parang parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna kecoklatan, pada bagian atas terdapat pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pleidoi) secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman dikarena terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri serta terdakwa telah menyesal atas perbuatannya :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di didalam dapur rumah milik terdakwa di Dusun Fatubela Kelurahan Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban **SAMUEL FOEH**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2014, saudara Paulus Mbuik yang merupakan kakak kandung terdakwa menderita sakit, sehingga keluarga saudara Paulus Mbuik melakukan pelayanan berupa panggilan tim doa untuk berdoa kesembuhan saudara Paulus Mbuik, namun saudara Paulus Mbuik tidak lekas sembuh juga, sehingga keluarga

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saudara Paulus Mbuik ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk dirawat di Kupang, namun sebelum saudara Paulus Mbuik dibawa ke Kupang, pada tanggal 16 November 2014 saudara Paulus Mbuik meninggal di RSUD Baa; bahwa atas meninggalnya saudara Paulus Mbuik tersebut, terdakwa curiga bahwa saudara Paulus Mbuik telah di suanggi/disantet oleh orang hingga saudara Paulus Mbuik meninggal;

- Bahwa atas meninggalnya saudara Paulus Mbuik tersebut, terdakwa mencurigai korban **SAMUEL FOEH** yang telah suanggi/santet saudara Paulus Mbuik karena setiap kali terdakwa lewat depan rumah korban, terdakwa sering mendengar suara burung dan bulu kuduk merinding, sehingga terdakwa curiga bahwa korban yang suanggi/santet saudara Paulus Mbuik, dan timbul lah niat terdakwa membalas dendam kepada korban dan berencana akan membunuh korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai merencanakan akan membunuh korban pada saat korban datang kerumah terdakwa saat acara syukuran sembilan hari meninggalnya saudara Paulus Mboik, namun pada acara syukuran sembilan harinya saudara paulus mbuik tersebut terdakwa tidak melihat korban datang, sehingga terdakwa menunggu kesempatan lain untuk membunuh korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 dirumah terdakwa diadakan lagi acara syukuran empat puluh hari meninggalnya sdr PAULUS MBUIK; bahwa sekitar sore hari pada hari tersebut terdakwa bersama dengan saksi LEXI MBUIK dan beberapa orang lainnya menyembelih hewan babi dan kambing di rumah terdakwa, dan setelah selesai menyembelih hewan babi, selanjutnya terdakwa mandi dan kemudian duduk-duduk dikamar terdakwa sambil menunggu hingga acara ibadat dan doa selesai;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita setelah ibadat selesai, terdakwa keluar dari kamar dan berjalan ke tenda bagian kanan rumah untuk mengecek

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah korban datang ikut acara atau tidak, untuk kembali melaksanakan niat terdakwa membalas dendam kepada korban, dengan rencana terdakwa yaitu apabila korban datang, maka terdakwa akan melakukan balas dendam kepada korban dengan cara langsung membunuh korban di acara tersebut; dan setelah terdakwa mengecek ke depan rumah lewat samping kanan rumah, ternyata terdakwa melihat korban datang ke acara tersebut dan terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk bersama saksi DAVID MOOY dan saksi YESKIAL TALLO;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban ada didepan rumah terdakwa, maka terdakwa langsung merencanakan bagaimana cara untuk membunuh korban, dan kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah melewati dapur untuk mengambil parang yang akan digunakan terdakwa untuk membunuh korban, dan kemudian terdakwa menyimpan parang tersebut di bawah tempat tidur di kamar terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi JEFRY MBUIK dan kemudian mereka duduk-duduk bercerita sekitar 15 menit, kemudian saksi JEFRY MBUIK keluar dan terdakwa mengambil lagi parang yang telah disimpan dibawah tempat tidur dan menyisipkan parang tersebut didalam baju bagian kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengecek korban sambil terdakwa mondar mandir di sisi kiri rumah lalu kebelakang dan masuk kedalam rumah lewat dapur dan berdiri di pintu tengah untuk melihat korban sambil melihat situasi didalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk-duduk di tempat tidur sambil menghisap rokok untuk menenangkan pikiran sebelum melakukan untuk membunuh korban, beberapa saat kemudian terdakwa keluar kamar dan berjalan menuju dapur dan saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban, dan saat korban melewati terdakwa, kemudian terdakwa langsung membalikkan badan dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dibaju terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah punggung korban, sehingga

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami luka di bagian punggung dan langsung jatuh ke lantai, dan saat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala, tangan, bahu, leher dan paha korban secara berulang kali; dimana kejadian tersebut disaksikan oleh saksi NOVI MODOK MBUIK yang saat itu sedang tidur didalam kamar di rumah tersebut bersama anak saksi NOVI MODOK MBUIK, karena mendengar orang teriak "awi awi" kemudian saksi NOVI MODOK MBUIK keluar dari dalam kamar dan langsung melihat kearah dapur dimana terdakwa sedang mengayunkan parang berulang kali kearah tubuh korban dengan posisi terdakwa berdiri dan korban tertidur ditanah sehingga saksi NOVI MODOK MBUIK ketakutan dan berlari keluar rumah sambil berteriak;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memotong korban kemudian terdakwa membuang parangnya kebawah meja disisi tempat korban tergeletak, kemudian korban yang terluka parah berjalan dengan berlumuran darah kearah depan rumah sambil mengatakan "tolong tolong au mate" (tolong tolong saya mau mati), kemudian korban ditolong oleh saksi MARTHEN TALLO dengan cara memegang tangan korban dan digotong menuju jalan raya, kemudian setelah sampai jalan raya korban mengatakan kepada saksi MARTHEN TALLO "adik tolong antar saya ke rumah sakit, saya mau mati" kemudian dijawab saksi MARTHEN TALLO "kakak tunggu sini biar saya pergi mencari mobil" selanjutnya saksi MARTHEN TALLO kembali ke tenda sambil mengatakan kepada saksi MELKIANUS NDUN "adik mari jaga bapak biar saya pergi cari mobil" selanjutnya saksi MARTHA MBUIK-FOEH datang memeluk korban dan korban mengatakan kepada saksi MARTHA MBUIK-FOEH "mama e tolong beta" kemudian korban langsung meninggal di tempat tersebut;
- Bahwa sesaat setelah korban keluar dari rumah tersebut, terdakwa juga keluar rumah lewat depan rumah dan langsung dipegang dan diamankan oleh saksi NEFRYADI TALLO, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke kantor Polisi Polsek Rote Barat laut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan saksi DENI NDOLLU;

- Bahwa terdakwa di depan petugas kepolisian Polsek Rote Barat laut yaitu saksi Rolly Arlens Ndaong mengakui bahwa terdakwa telah membunuh korban saat acara syukuran malam ke empatpuluh dirumah terdakwa, dengan cara memotong tubuh korban dengan menggunakan parang karena terdakwa sakit hati karena korban telah suanggi/santet kakak terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** tersebut, korban **SAMUEL FOEH** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : **474.3/71/KLB/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDRIK E. LENGGU selaku Lurah Busalanga** dan surat Visum Et Repertum Nomor : **379/RSU/TU/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harun Panjaitan yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 02.59 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :**
 - I. Korban datang dalam keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;
 - II. Hasil pemeriksaan luar, ditemukan :
 1. Korban ditutup kain sarung batik warna coklat dan alas tikar, baju kaos warna biru garis hitam dan putih berkerah, kaos dalam singlet warna putih, rambut warna hitam, kulit wawo matang;
 2. Korban memakai sarung motif kotak kotak warna merah jambu, abu abu garis hitam, celana pendek warna hijau, di saku belakang kanan ditemukan uang seratus ribu rupiah

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak sembilan belas lembar, uang limapuluh ribu rupiah sebanyak satu lembar, uang sepuluh ribu rupiah sebanyak dua lembar, uang lima ribu rupiah sebanyak satu lembar;
3. Korban memakai celana dalam pendek warna abu garis putih merk BYFORD baju dan sarung bersimbah darah, tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat;
 4. Luka robek di belakang telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
 5. Luka robek di leher kanan, ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter dasar luka otot;
 6. Luka robek dibelakang telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 7. Luka robek dibelakang kepala kanan, ukuran lima centimeter kali dua centimeter dasar luka tulang;
 8. Luka robek bagian atas kepala panjang enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 9. Luka robek di kepala belakang, ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar luka tulang;
 10. Luka robek pipi kanan, ukuran lima centimeter kali nol koma dua dua centimetre;
 11. Luka robek lengan bawah kiri, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter, dasar luka tulang;
 12. Luka robek tungkai atas kiri, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter, dasar luka tulang;
 13. Luka robek tangan kiri, ukuran enam centimeter kali dua centi meter, dasar luka tulang;
 14. Luka robek bahu kanan atas, ukuran empat centi meter kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Luka robek punggung kanan atas, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot;
16. Luka robek punggung kanan tengah, ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;
17. Luka robek punggung kanan bawah, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot;
18. Luka robek bahu belakang kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;
19. Luka robek punggung kiri atas, ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter, dasar luka otot;
20. Luka robek punggung kiri bawah, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot;

III. Pada korban dilakukan penjahitan dan dipulangkan;

IV. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur enam puluh sembilan tahun. Sebab luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal

340 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban **SAMUEL FOEH**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2014, saudara Paulus Mbuik yang merupakan kakak kandung terdakwa menderita sakit, sehingga keluarga saudara Paulus Mbuik melakukan pelayanan berupa panggil tim doa untuk berdoa kesembuhan saudara Paulus Mbuik, namun saudara Paulus Mbuik tidak lekas sembuh juga, sehingga keluarga membawa saudara Paulus Mbuik ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk dirawat di Kupang, namun

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saudara Paulus Mbuik dibawa ke Kupang, pada tanggal 16 November 2014 saudara Paulus Mbuik meninggal di RSUD Baa; bahwa atas meninggalnya saudara Paulus Mbuik tersebut, terdakwa curiga bahwa saudara Paulus Mbuik telah di suanggi/disantet oleh orang hingga saudara Paulus Mbuik meninggal;

- Bahwa atas meninggalnya saudara Paulus Mbuik tersebut, terdakwa mencurigai korban **SAMUEL FOEH** yang telah suanggi/santet saudara Paulus Mbuik karena setiap kali terdakwa lewat depan rumah korban, terdakwa sering mendengar suara burung dan bulu kuduk merinding, sehingga terdakwa curiga bahwa korban yang suanggi/santet saudara Paulus Mbuik, dan timbul lah niat terdakwa membalas dendam kepada korban dan berencana akan membunuh korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai merencanakan akan membunuh korban pada saat korban datang kerumah terdakwa saat acara syukuran sembilan hari meninggalnya saudara Paulus Mboik, namun pada acara syukuran sembilan harinya saudara paulus mboik tersebut terdakwa tidak melihat korban datang, sehingga terdakwa menunggu kesempatan lain untuk membunuh korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 dirumah terdakwa diadakan lagi acara syukuran empat puluh hari meninggalnya sdr PAULUS MBUIK; bahwa sekitar sore hari pada hari tersebut terdakwa bersama dengan saksi LEXI MBUIK dan beberapa orang lainnya menyembelih hewan babi dan kambing di rumah terdakwa, dan setelah selesai menyembelih hewan babi, selanjutnya terdakwa mandi dan kemudian duduk-duduk dikamar terdakwa sambil menunggu hingga acara ibadat dan doa selesai;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita setelah ibadat selesai, terdakwa keluar dari kamar dan berjalan ke tenda bagian kanan rumah untuk mengecek apakah korban datang ikut acara atau tidak, untuk kembali melaksanakan niat terdakwa membalas dendam kepada korban,

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terdakwa yaitu apabila korban datang, maka terdakwa akan melakukan balas dendam kepada korban dengan cara langsung membunuh korban di acara tersebut; dan setelah terdakwa mengecek ke depan rumah lewat samping kanan rumah, ternyata terdakwa melihat korban datang ke acara tersebut dan terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk bersama saksi DAVID MOOY dan saksi YESKIAL TALLO;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban ada didepan rumah terdakwa, maka terdakwa langsung merencanakan bagaimana cara untuk membunuh korban, dan kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah melewati dapur untuk mengambil parang yang akan digunakan terdakwa untuk membunuh korban, dan kemudian terdakwa menyimpan parang tersebut di bawah tempat tidur di kamar terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi JEFRY MBUIK dan kemudian mereka duduk-duduk bercerita sekitar 15 menit, kemudian saksi JEFRY MBUIK keluar dan terdakwa mengambil lagi parang yang telah disimpan dibawah tempat tidur dan menyisipkan parang tersebut didalam baju bagian kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengecek korban sambil terdakwa mondar mandir di sisi kiri rumah lalu kebelakang dan masuk kedalam rumah lewat dapur dan berdiri di pintu tengah untuk melihat korban sambil melihat situasi didalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk-duduk di tempat tidur sambil menghisap rokok untuk menenangkan pikiran sebelum melakukan untuk membunuh korban, beberapa saat kemudian terdakwa keluar kamar dan berjalan menuju dapur dan saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban, dan saat korban melewati terdakwa, kemudian terdakwa langsung membalikkan badan dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dibaju terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah punggung korban, sehingga korban mengalami luka di bagian punggung dan langsung jatuh ke lantai, dan saat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parang

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kepala, tangan, bahu, leher dan paha korban secara berulang kali; dimana kejadian tersebut disaksikan oleh saksi NOVI MODOK MBUIK yang saat itu sedang tidur didalam kamar di rumah tersebut bersama anak saksi NOVI MODOK MBUIK, karena mendengar orang teriak "awi awi" kemudian saksi NOVI MODOK MBUIK keluar dari dalam kamar dan langsung melihat kearah dapur dimana terdakwa sedang mengayunkan parang berulang kali kearah tubuh korban dengan posisi terdakwa berdiri dan korban tertidur ditanah sehingga saksi NOVI MODOK MBUIK ketakutan dan berlari keluar rumah sambil berteriak;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memotong korban kemudian terdakwa membuang parangnya kebawah meja disisi tempat korban tergeletak, kemudian korban yang terluka parah berjalan dengan berlumuran darah kearah depan rumah sambil mengatakan "tolong tolong au mate" (tolong tolong saya mau mati), kemudian korban ditolong oleh saksi MARTHEN TALLO dengan cara memegang tangan korban dan digotong menuju jalan raya, kemudian setelah sampai jalan raya korban mengatakan kepada saksi MARTHEN TALLO "adik tolong antar saya ke rumah sakit, saya mau mati" kemudian dijawab saksi MARTHEN TALLO "kagak tunggu sini biar saya pergi mencari mobil" selanjutnya saksi MARTHEN TALLO kembali ke tenda sambil mengatakan kepada saksi MELKIANUS NDUN "adik mari jaga bapak biar saya pergi cari mobil" selanjutnya saksi MARTHA MBUIK-FOEH datang memeluk korban dan korban mengatakan kepada saksi MARTHA MBUIK-FOEH "mama e tolong beta" kemudian korban langsung meninggal di tempat tersebut.
- Bahwa sesaat setelah korban keluar dari rumah tersebut, terdakwa juga keluar rumah lewat depan rumah dan langsung dipegang dan diamankan oleh saksi NEFRYADI TALLO, kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Polsek Rote Barat laut dengan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan saksi DENI

NDOLLU;

- Bahwa terdakwa di depan petugas kepolisian Polsek Rote Barat laut yaitu saksi Rolly Arlens Ndaong mengakui bahwa terdakwa telah membunuh korban saat acara syukuran malam ke empatpuluh di rumah terdakwa, dengan cara memotong tubuh korban dengan menggunakan parang karena terdakwa sakit hati karena korban telah suanggi/santet kakak terdakwa hingga meninggal;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** tersebut, korban **SAMUEL FOEH** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : **474.3/71/KLB/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDRIK E. LENGGU selaku Lurah Busalangga** dan surat Visum Et Repertum Nomor : 379/RSU/TU/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harun Panjaitan yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 02.59 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

- I. Korban datang dalam keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;
- II. Hasil pemeriksaan luar, ditemukan :
 1. Korban ditutup kain sarung batik warna coklat dan alas tikar, baju kaos warna biru garis hitam dan putih berkerah, kaos dalam singlet warna putih, rambut warna hitam, kulit wawo matang;
 2. Korban memakai sarung motif kotak kotak warna merah jambu, abu abu garis hitam, celana pendek warna hijau, di saku belakang kanan ditemukan uang seratus ribu rupiah sebanyak sembilan belas lembar, uang limapuluh ribu rupiah

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak satu lembar, uang sepuluh ribu rupiah sebanyak dua lembar, uang lima ribu rupiah sebanyak satu lembar;
3. Korban memakai celana dalam pendek warna abu garis putih merk BYFORD baju dan sarung bersimbah darah, tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat;
 4. Luka robek di belakang telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimetre;
 5. Luka robek di leher kanan, ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter dasar luka otot;
 6. Luka robek dibelakang telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 7. Luka robek dibelakang kepala kanan, ukuran lima centimeter kali dua centimeter dasar luka tulang;
 8. Luka robek bagian atas kepala panjang enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 9. Luka robek di kepala belakang, ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar luka tulang;
 10. Luka robek pipi kanan, ukuran lima centimeter kali nol koma dua dua centimetre;
 11. Luka robek lengan bawah kiri, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter, dasar luka tulang;
 12. Luka robek tungkai atas kiri, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter, dasar luka tulang;
 13. Luka robek tangan kiri, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 14. Luka robek bahu kanan atas, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang;
 15. Luka robek punggung kanan atas, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Luka robek punggung kanan tengah, ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;
17. Luka robek punggung kanan bawah, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot;
18. Luka robek bahu belakang kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;
19. Luka robek punggung kiri atas, ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter, dasar luka otot;
20. Luka robek punggung kiri bawah, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot;

III. Pada korban dilakukan penjahitan dan dipulangkan;

IV. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur enam puluh sembilan tahun. Sebab luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian**, yaitu terhadap korban **SAMUEL FOEH**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2014, saudara Paulus Mbuik yang merupakan kakak kandung terdakwa menderita sakit, sehingga keluarga saudara Paulus Mbuik melakukan pelayanan berupa panggil tim doa untuk berdoa kesembuhan saudara Paulus Mbuik, namun saudara Paulus Mbuik tidak lekas sembuh juga, sehingga keluarga membawa saudara Paulus Mbuik ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk dirawat di Kupang, namun sebelum saudara Paulus Mbuik dibawa ke Kupang, pada tanggal 16

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2014 saudara Paulus Mbuik meninggal di RSUD Baa; bahwa atas meninggalnya saudara Paulus Mbuik tersebut, terdakwa curiga bahwa saudara Paulus Mbuik telah di suangi/disantet oleh orang hingga saudara Paulus Mbuik meninggal;
- Bahwa atas meninggalnya saudara Paulus Mbuik tersebut, terdakwa mencurigai korban **SAMUEL FOEH** yang telah suangi/santet saudara Paulus Mbuik karena setiap kali terdakwa lewat depan rumah korban, terdakwa sering mendengar suara burung dan bulu kuduk merinding, sehingga terdakwa curiga bahwa korban yang suangi/santet saudara Paulus Mbuik, dan timbul lah niat terdakwa membalas dendam kepada korban dan berencana akan membunuh korban;
 - Bahwa kemudian terdakwa mulai merencanakan akan membunuh korban pada saat korban datang kerumah terdakwa saat acara syukuran sembilan hari meninggalnya saudara Paulus Mboik, namun pada acara syukuran sembilan harinya saudara paulus mbuik tersebut terdakwa tidak melihat korban datang, sehingga terdakwa menunggu kesempatan lain untuk membunuh korban;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 dirumah terdakwa diadakan lagi acara syukuran empat puluh hari meninggalnya sdr PAULUS MBUIK; bahwa sekitar sore hari pada hari tersebut terdakwa bersama dengan saksi LEXI MBUIK dan beberapa orang lainnya menyembelih hewan babi dan kambing di rumah terdakwa, dan setelah selesai menyembelih hewan babi, selanjutnya terdakwa mandi dan kemudian duduk-duduk dikamar terdakwa sambil menunggu hingga acara ibadat dan doa selesai;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 wita setelah ibadat selesai, terdakwa keluar dari kamar dan berjalan ke tenda bagian kanan rumah untuk mengecek apakah korban datang ikut acara atau tidak, untuk kembali melaksanakan niat terdakwa membalas dendam kepada korban, dengan rencana terdakwa yaitu apabila korban datang, maka terdakwa

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan melakukan balas dendam kepada korban dengan cara langsung membunuh korban di acara tersebut; dan setelah terdakwa mengecek ke depan rumah lewat samping kanan rumah, ternyata terdakwa melihat korban datang ke acara tersebut dan terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk bersama saksi DAVID MOOY dan saksi YESKIAL TALLO.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban ada didepan rumah terdakwa, maka terdakwa langsung merencanakan bagaimana cara untuk membunuh korban, dan kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah melewati dapur untuk mengambil parang yang akan digunakan terdakwa untuk membunuh korban, dan kemudian terdakwa menyimpan parang tersebut di bawah tempat tidur di kamar terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi JEFRY MBUIK dan kemudian mereka duduk-duduk bercerita sekitar 15 menit, kemudian saksi JEFRY MBUIK keluar dan terdakwa mengambil lagi parang yang telah disimpan dibawah tempat tidur dan menyisipkan parang tersebut didalam baju bagian kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengecek korban sambil terdakwa mondar mandir di sisi kiri rumah lalu kebelakang dan masuk kedalam rumah lewat dapur dan berdiri di pintu tengah untuk melihat korban sambil melihat situasi didalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk-duduk di tempat tidur sambil menghisap rokok untuk menenangkan pikiran sebelum melakukan untuk membunuh korban, beberapa saat kemudian terdakwa keluar kamar dan berjalan menuju dapur dan saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban, dan saat korban melewati terdakwa, kemudian terdakwa langsung membalikkan badan dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dibaju terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah punggung korban, sehingga korban mengalami luka di bagian punggung dan langsung jatuh ke lantai, dan saat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala, tangan, bahu, leher dan paha korban secara berulang

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali, dimana kejadian tersebut disaksikan oleh saksi NOVI MODOK MBUIK yang saat itu sedang tidur didalam kamar di rumah tersebut bersama anak saksi NOVI MODOK MBUIK, karena mendengar orang teriak "awi awi" kemudian saksi NOVI MODOK MBUIK keluar dari dalam kamar dan langsung melihat kearah dapur dimana terdakwa sedang mengayunkan parang berulang kali kearah tubuh korban dengan posisi terdakwa berdiri dan korban tertidur ditanah sehingga saksi NOVI MODOK MBUIK ketakutan dan berlari keluar rumah sambil berteriak;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memotong korban kemudian terdakwa membuang parangnya kebawah meja disisi tempat korban tergeletak, kemudian korban yang terluka parah berjalan dengan berlumuran darah kearah depan rumah sambil mengatakan "tolong tolong au mate" (tolong tolong saya mau mati), kemudian korban ditolong oleh saksi MARTHEN TALLO dengan cara memegang tangan korban dan digotong menuju jalan raya, kemudian setelah sampai jalan raya korban mengatakan kepada saksi MARTHEN TALLO "adik tolong antar saya ke rumah sakit, saya mau mati" kemudian dijawab saksi MARTHEN TALLO "kakak tunggu sini biar saya pergi mencari mobil" selanjutnya saksi MARTHEN TALLO kembali ke tenda sambil mengatakan kepada saksi MELKIANUS NDUN "adik mari jaga bapak biar saya pergi cari mobil" selanjutnya saksi MARTHA MBUIK-FOEH datang memeluk korban dan korban mengatakan kepada saksi MARTHA MBUIK-FOEH "mama e tolong beta" kemudian korban langsung meninggal di tempat tersebut.
- Bahwa sesaat setelah korban keluar dari rumah tersebut, terdakwa juga keluar rumah lewat depan rumah dan langsung dipegang dan diamankan oleh saksi NEFRYADI TALLO, kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Polsek Rote Barat laut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan saksi DENI NDOLLU;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di depan petugas kepolisian Polsek Rote Barat laut yaitu saksi Rolly Arlens Ndaong mengakui bahwa terdakwa telah membunuh korban saat acara syukuran malam ke empatpuluh di rumah terdakwa, dengan cara memotong tubuh korban dengan menggunakan parang karena terdakwa sakit hati karena korban telah suanggi/santet kakak terdakwa hingga meninggal;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** tersebut, korban **SAMUEL FOEH** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : **474.3/71/KLB/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh FREDRIK E. LENGGU selaku Lurah Busalangga** dan surat Visum Et Repertum Nomor : **379/RSU/TU/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harun Panjaitan yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 02.59 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :**

- I. Korban datang dalam keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;
- II. Hasil pemeriksaan luar, ditemukan :
 1. Korban ditutup kain sarung batik warna coklat dan alas tikar, baju kaos warna biru garis hitam dan putih berkerah, kaos dalam singlet warna putih, rambut warna hitam, kulit wawo matang;
 2. Korban memakai sarung motif kotak kotak warna merah jambu, abu abu garis hitam, celana pendek warna hijau, di saku belakang kanan ditemukan uang seratus ribu rupiah sebanyak sembilan belas lembar, uang limapuluh ribu rupiah sebanyak satu lembar, uang sepuluh ribu rupiah sebanyak dua lembar, uang lima ribu rupiah sebanyak satu lembar;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban memakai celana dalam pendek warna abu garis putih merk BYFORD baju dan sarung bersimbah darah, tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat;
4. Luka robek di belakang telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimetre;
5. Luka robek di leher kanan, ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter dasar luka otot;
6. Luka robek dibelakang telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
7. Luka robek dibelakang kepala kanan, ukuran lima centimeter kali dua centimeter dasar luka tulang;
8. Luka robek bagian atas kepala panjang enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
9. Luka robek di kepala belakang, ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar luka tulang;
10. Luka robek pipi kanan, ukuran lima centimeter kali nol koma dua dua centimeter;
11. Luka robek lengan bawah kiri, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter, dasar luka tulang;
12. Luka robek tungkai atas kiri, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter, dasar luka tulang;
13. Luka robek tangan kiri, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
14. Luka robek bahu kanan atas, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang;
15. Luka robek punggung kanan atas, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot;
16. Luka robek punggung kanan tengah, ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Luka robek punggung kanan bawah, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot;

18. Luka robek bahu belakang kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;

19. Luka robek punggung kiri atas, ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter, dasar luka otot;

20. Luka robek punggung kiri bawah, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot;

III. Pada korban dilakukan penjahitan dan dipulangkan

IV. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur enam puluh sembilan tahun. Sebab luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NOVITA MODOK - MBUIK :

- Bahwa saat ini saksi memberikan keterangan terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan yang saksi maksudkan adalah sdr BEN MBUIK memotong / membacok sdr SAMUEL FOEH;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saudara Ben Mbuik;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga yaitu kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 saksi tidak tahu jam berapa kejadiannya dan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut terjadi di dalam dapur rumah milik sdr HENCI MBUIK Lingkungan Fatubabela Kel. Busalangga Kec. Rote Barat laut Kab. Rote Ndao;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr BEN MBUIK yang potong sdr SAMUEL FOEH saat itu karena saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 saksi berada di rumah sdr HENCI MBUIK karena saat itu ada acara syukuran malam ke 40 (empat puluh) meninggalnya PAULUS MBUIK ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian sdr BEN MBUIK memotong sdr SAMUEL FOEH dari jarak sekitar 7 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikamar sedang menidurkan anak saksi kemudian saksi mendengar teriakan “awi-awi” kemudian saksi keluar kamar dan melihat terdakwa sedang memotong korban dengan posisi korban tertidur dilantai dan terdakwa berdiri sementara memotong motong korban berulang kali menggunakan parang, kemudian saksi merasa takut dan berlari sambil berteriak-teriak;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu perhatikan dengan menggunakan tangan apa saat itu terdakwa BEN MBUIK memegang parang saat memotong korban dan posisi korban SAMUEL FOEH sementara tertidur di tanah sedangkan terdakwa BEN MBUIK berdiri sambil memotong korban berulang ulang;
- Pada saat itu saksi tidak perhatikan di bagian tubuh korban mana saja yang kena potong dari terdakwa BEN MBUIK karena takut saksi langsung lari keluar dari dalam rumah sambil menggendong anak saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan jenis atau ciri ciri parang yang digunakan oleh sdr BEN MBUIK untuk memotong sdr SAMUEL FOEH karena saat itu saksi takut dan saksi tidak perhatikan hanya

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marten sdra BEN MBUIK memegang parang untuk memotong

korban;

- Bahwa penerangan di dalam dapur rumah milik sdra HENCI MBUIK dalam keadaan terang karena ada lampu sehingga saksi melihat jelas kalau sdra BEN MBUIK memotong korban SAMUEL FOEH;
- Bahwa saksi tidak satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARTHEN SOLEMAN TALLO :

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saat ini saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara “ Pembunuhan “;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah SEMUEL FOEH;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Dusun Fatubebela Ke. Busalangga Kec. Rote barat Laut Kab. Rote Ndao;
- Bahwa Saksi mengenal saudara terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi belum tahu namun setelah terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN menyerahkan diri kepada polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN yang melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH .;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana serta menggunakan alat bantu apa terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH, karena pada saat kejadian saksi berada di dalam tenda di halaman rumah dan saksi mendengar suara perempuan berlarian keluar dari dalam rumah dengan mengatakan tolong-tolong BEN su karmana ini, tolong-tolong BEN su karmana ini (artinya tolong BEN sudah bagaimana ini) tidak lama kemudian korban SEMUEL FOEH keluar dari dalam rumah berlumuran darah dan setelah sampai di depan teras rumah korban berteriak mintah tolong dengan mengatakan tolong.. tolong Au mate (artinya tolong saksi mau mati) sehingga saksi pergi memegang tangan kanan korban lalu saksi menggotong menuju jalan raya dan setelah sampai di samping mobil yang terparkir korban mengatakan kepada saksi adik tolong antar korban kerumah sakit karena sekarang korban sudah mau mati, kemudian saksi menjawab kakak tunggu disini biar saksi pergi mencari oto/mobil untuk antar kerumah sakit, selanjutnya saksi kembali kedalam tenda dan bertemu dengan MELKINANUS NDUN kemudian saksi mengatakan adik mari jaga bapak/korban biar saksi pergi cari mobil untuk antar kerumah sakit, selanjutnya saksi melihat korban sudah bergeser kebelakang mobil dan sudah jatuh terlentang di jalan raya, kemudian sebelum sampai saksi mendapat mobil korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN yang membunuh korban setelah mendengar suara teriakan perempuan yang berlarian dari dalam rumah yang mengatakan tolong..tolong BEN sudah bagaimana ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi memegang tangan kanan korban dari teras ke jalan raya, saksi melihat korban

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka bacok yang menganga pada bagian kepala dan berlumuran darah;

- Bahwa korban tergeltak dijalan raya dengan posisi tidur miring kanan dengan posisi kepala menghadap ke barat dan kaki menghadap ke selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu yang menjadi permasalahannya sehingga terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban dengan terdakwa pernah mempunyai permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal suara perempuan berteriak sambil berlarian dari dalam rumah dengan mengatakan tolong-tolong BEN sudah bagaimana ini;
- Bahwa Saksi menerangkan dirumah terdakwa ada acara syukuran malam ke 40 atas meninggalnya kakak terdakwa atas nama PAULUS MBUIK sehingga ada banyak orang yang datang;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu apa motif dari pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH;
- Bahwa Saksi menerangkan penerangan disekitar TKP keadaan terang dari cahaya lampu listrik;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu selain terdakwa BENDRO MBUIK yang melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH apakah masih orang lain lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NEFRYADI B. TALLO :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti meberikan keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yg terjadi di Lingkungan.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan. Busalangga Kec. Rote Barat laut,

Fatubabela tepatny dirumah Bpk HENCI MBUIK alias BAI MBUIK;

- Bahwa Saksi menerangkan kasus Pembunuhan yg saksi maksudkan terjadi pada hari minggu tgl 28 Desember 2014, sekitar jam 23.15 Wita di rumah sdr. HENCI MBUIK alias BAI MBUIK di Ling. Fatubabela Kel. Busalangga Kec. Rote Brat Laut.
- Bahwa Saksi menerangkan korban kasus pembunuhan yang saksi maksudkan adalah Bpk. SAMUEL FOEH;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah BENDRO MBUIK alias BEN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mana saat kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan saksi mengetahui sendiri akan korban meninggal akibat dipotong atau dibunuh, namun untuk bagaimana kejadiannya saksi tidak menyaksikannya, saksi mengetahuinya saat mendengar teriakan dalam rumah atau tempat terdakwa potong korban yg menyatakan “ ada orang bapotong, ada orang bapotong”, dan bersamaan saat BEN lari keluar dari dalam rumah dan berpapasan langsung dengan saksi kemudian saksi menangkap terdakwa dan terdakwa mengatakan “tolong amankan saya”, dan selanjutnya langsung membawa terdakwa BEN untuk amankan ke Polsek Rote Barat Laut dengan mengendarai sepeda motor, dan sampai di polsek saat di introgasi anggota polsek terdakwa mengakui kalau dirinyalah yg potong korban hingga korban meninggal;
- Bahwa saksi melihat melihat korban BAI MUE tergeletak di jalan sebelah kiri atau dibelakang mobil parkir sekitar 6 meteran dan anaknya korban an. Sdri MARTHA FOEH ada menangis disamping korban, dan selanjutnya saksi langsung bawa terdakwa lewat samping tergeletaknya korban ke polsek Rote Barat Laut

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan kejadiannya, dan selanjutnya Kapolsek bersama anggota turun ke tempat kejadian bersamaan saksi kembali ke tempat kejadian juga;

- Bahwa Saksi jelaskan yang mana saat saksi stater motor dan akan cahaya lampu sepeda motor saat itulah saksi melihat korban tergeletak di pinggir kiri jalan raya pengerasan ke rumah tempat kejadian, posisi korban saat itu kepala mengarah ke bagian barat dan kaki ke bagian timur dengan posisi miring kanan dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk korban telah meninggal atau belum saat itu saksi tidak terlalu perhatikan karena saksi konsentrasi mengamankan terdakwa membawa ke Polsek , namun yg jelas posisi korban saat itu tergeletak di tanah jalan pengerasan dengan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi jelaskan saat bersama Anggota Polsek dan Polres Rote Ndao saat turun TKP dan pemeriksaan korban, saat itu kondisi korban telah meninggal dan saat itu saksi lihat korban mengalami luka potong dibagian punggung atas, hanya itu yg saksi sempat lihat luka yg dialami korban;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penerangan di rumah tempat kejadian sangat terang oleh cahaya lampu listerik karena tempat kejadian sedang berlangsung acara syukuran, sementara di tempat korban tergeletak tidak ada penerangan atau gelap;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk terdakwa aniaya atau potong korban dengan alat bantu apa saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan terdakwa saat di Polsek la menyatakan potong korban dengan menggunakan sebilah parang, dan parang yg digunakannya telah terdakwa buang di dapur atau tempat terdakwa potong korban di rumah tempat kejadian. Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saat terdakwa lari keluar dari dalam rumah

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian hingga saksi tangkap atau mankan dirinya saksi tidak melihat terdakwa ada pegang benda tajam atau parang atau benda lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk apa sebabnya terdakwa aniaya atau potong korban hingga korban meninggal saksi sama sekali tidak tahu akan apa sebabnya atau motipnya;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk suara siapa yg teriak menyatakan “ BEN potong BAI MUE” saksi tidak tahu pasti suara siapa, namun yg jelas suara dimaksud adalah suara perempuan.
- Bahwa Saksi menerangkan saat saksi amankan terdakwa saat itu terdakwa mengenakan baju jenis levis kemeja lengan pendek, warna biru tua, dan jelana jeans panjang, warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pakain terdakwa ada terdapat noda darah saat itu saksi tidak perhatikan. Bahwa Saksi menerangkan Bahwa korban mengenakan baju kaos berkerah, bercorak garis-garis putih merah, dan mengenakan kain sarung warna coklat, yang saksi ketahui saat melihat korban telah terkapar di jalan tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DENNY NDOLU :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara “ Pembunuhan “;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah SEMUEL FOEH;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH adalah BENDRO MBUIK Alias BEN;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah HANCI MBUIK yang beralamat di Dusun Fatubebela Ke. Busalangga Kec. Rote barat Laut Kab. Rote Ndao;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu kalau BENDRO MBUIK Alias BEN yang melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH karena pada saat kejadian saksi sedang berada di luar belakang rumah dan mendengar suara-suara teriakan kemudian saksi merasa takut dan ikut berlari, namun kemudian saksi kembali lagi karena anak saksi ada di tempat kejadian, pada saat saksi kembali saksi dimintai tolong sdr. Adi Tallo untuk memegang terdakwa karena sdr. Adi Tallo mau ambil montor, selanjutnya saksi ADI TALLO mengambil sepeda motor lalu membonceng terdakwa bersama saksi ke polsek Rote Barat Laut dan setelah sampai di polsek RBL saksi mendengar saksi ADI TALLO mengatakan kepada anggota polsek RBL bahwa ada kasus pembunuhan dia (BENDRO MBUIK Alias BEN) yang potong, jadi kami datang amankan disini selanjutnya anggota Polsek RBL membawa terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN kedalam sel tahanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu tahu dengan cara bagaimana serta menggunakan alat bantu apa terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN melakukan pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH, karena ketika saksi melihat pak NEFRI TALLO bersama pak YOS HELLO memegang terdakwa di depan tenda saat itu terdakwa tidak memegang apa-apa;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat terdakwa memakai baju jeans warna biru dan celana jeans warna biru agak hitam saat dipegang oleh pak NEFRI TALLO dan pak YOS HELLO;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu pada bagian apa saja tubuh korban yang mengalami luka potong;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu nama dari perempuan yang berteriak di dalam rumah saat terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mendengarsuara apa-apa ketika terdakwa membacok/menebas korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu apa motif dari pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam rumah terang dari cahaya lampu, didalam tenda juga terang, dibelakang rumah juga terang dari cahaya lampu pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban SEMUEL FOEH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana “pembunuhan “ ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bersedia didampingi oleh pengacara atas nama YESAYA DAE PANIE, SH yang ditunjuk oleh Pengadilan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita di Dapur rumah milik terdakwa di Dsn. Fatubabela kel. Busalangga Kec. Rote Barat laut kab. Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdra SAMUEL FOEH dan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdra SAMUEL FOEH dengan berupa sebilah parang.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan parang yang ditunjukkan di depan sidang bahwa parang tersebut yang digunakan untuk memotong sdra SAMUEL FOEH di dapur rumah terdakwa di Lingk. Fatubabela Kel. Busalangga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Seingat terdakwa memotong korban pada bagian kepala, bahu, leher, punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa dan saat itu terdakwa potong kira kira belasan kali secara terus menerus, akibatnya korban mengalami luka bacok atau luka potong dan kemungkinan korban meninggal dunia karena luka potong sangat banyak;
- yang saat itu korban masih di dapur hendak masuk dalam rumah saat berpapasan terdakwa berhenti saat korban lewat terdakwa langsung balik dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dalam baju dan langsung memotong korban dari belakang mengenai punggung korban dan korban langsung terjatuh dan saat korban terjatuh terdakwa langsung memotong korban berulang ulang

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala, bahu, leher, punggung dan bagian mana lagi

terdakwa sudah lupa;

- Bahwa terdakwa menerangkan parang di sisipkan dalam baju telah terdakwa siapkan untuk memotong korban sdr SAMUEL FOEH;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah melihat korban berada/duduk teras rumah terdakwa bersama sdr OUS NDOLU karena di rumah terdakwa ada acara syukuran 40 (empat puluh) malam kakak terdakwa yang meninggal pada 16 Nopember 2014 dan setelah terdakwa melihat korban saat duduk bersama sdr OUS NDOLU kemudian masuk dalam rumah untuk mengambil parang saat di ruang belakang terdakwa melihat sdr JEFRI MBUIK dan kami duduk bercerita di ruangan belakang kira-kira 15 (lima belas) menit langsung masuk kedalam kamar dan sdr JEFRI MBUIK langsung jalan keluar kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat tidur lalu sisip parang didalam baju bagian kanan kemudian di jepit dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar untuk mengecek korban dan terdakwa mondar mandir untuk melihat situasi kira-kira 20 atau 25 menit kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan duduk di tempat tidur sambil isap rokok dan menangkan pikiran kemudian terdakwa keluar kamar dan jalan menuju dapur saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban dan saat lewat terdakwa langsung balik dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dalam baju dan langsung memotong korban dari belakang mengenai punggung korban dan korban langsung terjatuh dan saat korban terjatuh terdakwa langsung memotong korban berulang ulang pada bagian kepala, bahu, leher, punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa memotong korban, terdakwa melihat situasi dan tempat sambil terdakwa lalu lalang atau mondar mandir sisi kiri rumah lalu kebelakang dan masuk kedalam rumah lewat dapur dan berdiri di pintu tengah rumah untuk melihat korban kira kira tiga atau empat kali kemudian terdakwa masuk kamar terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan duduk di tempat tidur sambil isap rokok dan menangkan pikiran kemudian terdakwa keluar kamar dan jalan menuju dapur saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban dan saat lewat terdakwa langsung balik dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dalam baju dan langsung memotong korban dari belakang;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa membacok atau memotong korban pada saat itu korban tidak sempat melawan karena pada saat terdakwa bacok/ potong korban langsung jatuh dan saat terjatuh terdakwa langsung bacok / potong berkali kali saat terdakwa lihat korban tidak berdaya terdakwa langsung buang parang di tempat kejadian dan saat itu juga korban langsung berdiri dan lari keluar melewati dalam rumah dan berada di teras rumah dan terdakwa tidak perhatikan korban berdiri atau duduk kemudian terdakwa langsung jalan ke depan rumah terdakwa tidak melihat korban lagi dan saat itu terdakwa a langsung memberitahu kepada sdr ADI TALLO Alias NEFRI B. TALLO untuk mengantar terdakwa ke kantor polisi lalu sdr ADI TALLO dan sdr DENI NDOLU membawa terdakwa ke polsek Busalangga;
- Bahwa alasan terdakwa membunuh korban karena terdakwa curiga korban yang telah menyuanggi kakak terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa yang membuat terdakwa curiga terhadap korban adalah suanggi karena terdakwa setiap kali melewati rumah korban,

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa bulu kudu merinding dan ada suara burung
dimalam hari;

- Bahwa saat terdakwa memotong tubuh korban tidak tahu ada yang melihat atau tidak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa menyesal dan rasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap sdr SAMUEL FOEH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Satu Potong kain sarung garis-garis merah putih dan hitam yang terdapat noda di duga darah dan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
2. Satu Potong celana pendek berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
3. Satu Potong celana pendek garis-garis putih dan silver yang terdapat noda diduga darah terdapat tulisan " BYFORD " dibagian pinggang dalam celana dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
4. Satu Potong kaos singlet warna putih yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
5. Satu Potong baju kaus garis – garis hitam putih dan merah yang terdapat tulisan " PLACENZA " pada leher baju, terdapat noda diduga darah dan terdapat 9 (sembilan) sobekan pada bagian punggung diduga akibat benda tajam dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu buah tas samping warna hitam dengan ukuran 15 x 25 cm terdapat noda diduga darah dan tali tas tersebut putus di duga akibat barang tajam di dalam tas tersebut terdapat sisie kecil warna merah, tumbukan sirih pinang yang terbuat dari tanduk yang diikat dengan sebatang besi yang bungkus plastik, botol Nosib warna biru berisikan kapur, satu cermin ukuran kecil, bungkus tembakau shag anggur kupu, satu buah kunci gembok dan beberapa potongan siri pinang;
7. 1 (satu) buah baju kemeja jeans levis lengan pendek, warna biru, terdapat bercak diduga darah;
8. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap, bertuliskan KIDDRICK dibagian saku belakang kanan;
9. 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 50 cm lebar 4 cm bilah parang parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna kecoklatan, pada bagian atas terdapat pecah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berupa Visum Et Repertum Nomor : 379/RSU/TU/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 atas nama SAMUEL FOEH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harun Panjaitan, dokter pada RSUD Ba,a, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Korban datang dalam keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;
- II. Hasil pemeriksaan luar, ditemukan :
 1. Korban ditutup kain sarung batik warna coklat dan alas tikar, baju kaos warna biru garis hitam dan putih berkerah, kaos

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam singlet warna putih, rambut warna hitam, kulit wawo matang;
2. Korban memakai sarung motif kotak kotak warna merah jambu, abu abu garis hitam, celana pendek warna hijau, di saku belakang kanan ditemukan uang seratus ribu rupiah sebanyak sembilan belas lembar, uang limapuluh ribu rupiah sebanyak satu lembar, uang sepuluh ribu rupiah sebanyak dua lembar, uang lima ribu rupiah sebanyak satu lembar;
 3. Korban memakai celana dalam pendek warna abu garis putih merk BYFORD baju dan sarung bersimbah darah, tidak terdapat kaku mayat, tidak terdapat lebam mayat;
 4. Luka robek di belakang telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
 5. Luka robek di leher kanan, ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter dasar luka otot;
 6. Luka robek dibelakang telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 7. Luka robek dibelakang kepala kanan, ukuran lima centimeter kali dua centimeter dasar luka tulang;
 8. Luka robek bagian atas kepala panjang enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
 9. Luka robek di kepala belakang, ukuran empat centimeter kali satu centimeter dasar luka tulang;
 10. Luka robek pipi kanan, ukuran lima centimeter kali nol koma dua dua centimeter;
 11. Luka robek lengan bawah kiri, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter, dasar luka tulang;
 12. Luka robek tungkai atas kiri, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter, dasar luka tulang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Luka robek tangan kiri, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang;
14. Luka robek bahu kanan atas, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang;
15. Luka robek punggung kanan atas, ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot;
16. Luka robek punggung kanan tengah, ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;
17. Luka robek punggung kanan bawah, ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot.
18. Luka robek bahu belakang kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter, dasar luka otot;
19. Luka robek punggung kiri atas, ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter, dasar luka otot;
20. Luka robek punggung kiri bawah, ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot;

III. Pada korban dilakukan penjahitan dan dipulangkan;

IV. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur enam puluh sembilan tahun. Sebab luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana “pembunuhan “ ;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita di Dapur rumah milik terdakwa di Dsn. Fatubabela kel. Busalangga Kec. Rote Barat laut kab. Rote Ndao;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sdr SAMUEL FOEH dan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah parang yang telah disiapkan untuk memotong sdr SAMUEL FOEH di dapur rumah terdakwa di Lingk. Fatubabela Kel. Busalangga Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao;
- Bahwa benar terdakwa memotong korban pada bagian kepala, bahu, leher, punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa dan saat itu terdakwa potong kira kira belasan kali secara terus menerus, akibatnya korban mengalami luka bacok atau luka potong dan kemungkinan korban meninggal dunia karena luka potong sangat banyak;
- Bahwa benar terdakwa sudah melihat korban berada/duduk teras rumah terdakwa bersama sdr OUS NDOLU karena di rumah terdakwa ada acara syukuran 40 (empat puluh) malam kakak terdakwa yang meinggal pada 16 Nopember 2014 dan setelah terdakwa melihat korban saat duduk bersama sdr OUS NDOLU kemudian masuk dalam rumah untuk mengambil parang saat di ruang belakang terdakwa melihat sdr JEFRI MBUIK dan kami duduk bercerita di ruangan belakang kira - kira 15 (lima belas) menit langsung masuk kedalam kamar dan sdr JEFRI MBUIK langsung jalan keluar kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat tidur lalu sisip parang didalam baju bagian kanan kemudian di jepit dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar untuk mengecek korban dan terdakwa mondar mandir untuk melihat situasi kira kira 20 atau 25 menit kemudian terdakwa masuk lagi

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke dalam kamar dan duduk di tempat tidur sambil isap rokok dan menangkan pikiran kemudian terdakwa keluar kamar dan jalan menuju dapur saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban dan saat lewat terdakwa langsung balik dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dalam baju dan langsung memotong korban dari belakang mengenai punggung korban dan korban langsung terjatuh dan saat korban terjatuh terdakwa langsung meotong korban berulang ulang pada bagian kepala, bahu, leher, punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa;

- Bahwa benar pada saat terdakwa membacok atau memotong korban pada saat itu korban tidak sempat melawan karena pada saat terdakwa bacok/ potong korban langsung jatuh dan saat terjatuh terdakwa langsung bacok / potong berkali kali saat terdakwa lihat korban tidak berdaya terdakwa langsung buang parang di tempat kejadian dan saat itu juga korban langsung berdiri dan lari keluar melewati dalam rumah dan berada di teras rumah dan terdakwa tidak perhatikan korban berdiri atau duduk kemudian terdakwa langung jalan ke depan rumah terdakwa tidak melihat korban lagi dan saat itu terdakwa langsung memberitahu kepada sdra ADI TALLO Alias NEFRI B. TALLO untuk mengantar terdakwa ke kantor polisi lalu sdra ADI TALLO dan sdra DENI NDOLU membawa terdakwa ke polsek Busalangga;
- Bahwa benar alasan terdakwa membunuh korban karena terdakwa curiga korban yang telah menyuanggi kakak terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa benar saat terdakwa memotong tubuh korban tidak tahu ada yang melihat atau tidak;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap sdra SAMUEL FOEH;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibuat dalam bentuk SUBSIDARITAS yaitu:

PRIMAIR : Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Dakwaan SUBSIDARITAS, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan SUBSIDARITAS maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa :

2. Unsur Dengan Sengaja :

3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu :

4. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur - unsur dakwaan dari penuntut umum sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

- Bahwa barang siapa bukanlah unsur delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah BENDRO MBUIK Alias BEN
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Barang Siapa telah terbukti ;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*wilen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan atas 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau untuk mencapai suatu tujuan yang dekat ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) dan yang menjadi sandaran dalam kesengajaan ini adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (SUDARTO, 1990 : 103) ;

Menimbang bahwa kesengajaan menurut teori kehendak ini dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hilangnya jiwa SAMUEL FOEH haruslah dikehendaki dan menjadi tujuan terdakwa dan hal itu dapat disimpulkan dari cara terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN telah membunuh korban SAMUEL FOEH dimana terdakwa BENDRO MBUIK Alias BEN telah memotong korban pada bagian kepala, bahu, leher , punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa dan saat itu terdakwa potong kira kira belasan kali secara terus menerus terhadap korban yang tidak sempat melawan karena pada saat terdakwa bacok/ potong korban langsung jatuh dan saat terjatuh terdakwa langsung bacok / potong berkali kali saat terdakwa lihat korban tidak berdaya terdakwa langsung buang

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang di tempat kejadian dan saat itu juga korban langsung berdiri dan berjalan keluar melewati dalam rumah dan berada di teras rumah dan terdakwa tidak perhatikan korban berdiri atau duduk kemudian terdakwa langsung jalan ke depan rumah terdakwa tidak melihat korban lagi dan saat itu terdakwa a langsung memberitahu kepada sdra ADI TALLO Alias NEFRI B. TALLO untuk mengantar terdakwa ke kantor polisi lalu sdra ADI TALLO dan sdra DENI NDOLU membawa terdakwa ke polsek Busalangga;;

Menimbang, bahwa menurut Visum Et Repertum Nomor : 379/RSU/TU/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 atas nama SAMUEL FOEH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harun Panjaitan, dokter pada RSUD Ba,a, dijelaskan, bahwa ditemukan Luka robek di belakang telinga kanan, Luka robek di leher kanan, Luka robek dibelakang telinga kanan, Luka robek dibelakang kepala kanan, Luka robek bagian atas kepala, Luka robek di kepala belakang, Luka robek pipi kanan, Luka robek lengan bawah kiri, Luka robek tungkai atas kiri, Luka robek tangan kiri, Luka robek bahu kanan atas, Luka robek punggung kanan atas, Luka robek punggung kanan tengah, Luka robek punggung kanan bawah, Luka robek bahu belakang kiri, Luka robek punggung kiri atas, Luka robek punggung kiri bawah, Sebab luka akibat benda tajam dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa bertindak dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang menghendaki kematian korban sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa diklasifikasikan suatu kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu :

Menimbang, bahwa tentang unsur direncanakan lebih dahulu, adalah bahwa antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan bagi sipelaku , masih ada waktu untuk berpikir dengan tenang, artinya masih ada

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk berbuat, tetapi tidak dipergunakannya ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voor bedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikirk-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan "moord";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ternyata sebelum kejadian terdakwa mempunyai permasalahan dengan korban yaitu terdakwa membunuh korban karena terdakwa mencurigai korban yang telah menyuanggi kakak terdakwa hingga meninggal ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mempunyai permasalahan dengan korban, sehingga timbul dendam dalam diri terdakwa untuk membunuh korban SAMUEL FOEH dengan terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dalam melaksanakan pembunuhan tersebut, dimana perbuatan tersebut diwujudkan pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita di Dapur rumah milik terdakwa di Dsn. Fatubabela kel. Busalangga Kec. Rote Barat laut kab. Rote Ndao, terdakwa yang sudah melihat korban berada/duduk teras rumah terdakwa bersama sdra OUS NDOLU karena di rumah terdakwa ada acara syukuran 40 (empat puluh) malam kakak terdakwa yang meninggal pada 16 Nopember 2014 dan setelah terdakwa melihat korban saat duduk bersama sdra OUS NDOLU kemudian masuk dalam rumah untuk mengambil parang saat di ruang belakang terdakwa melihat sdra JEFRI MBUIK dan kami duduk bercerita di ruangan belakang kira - kira 15 (lima belas) menit langsung masuk kedalam kamar

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr JEFRI MBIK langsung jalan keluar kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat tidur lalu sisip parang didalam baju bagian kanan kemudian di jepit dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar untuk mengecek korban dan terdakwa mondar mandir untuk melihat situasi kira kira 20 atau 25 menit kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan duduk di tempat tidur sambil isap rokok dan menangkan pikiran kemudian terdakwa keluar kamar dan jalan menuju dapur saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban dan saat lewat terdakwa langsung balik dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dalam baju dan langsung memotong korban dari belakang mengenai punggung korban dan korban langsung terjatuh dan saat korban terjatuh terdakwa langsung meotong korban berulang ulang pada bagian kepala, bahu, leher, punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membacok atau memotong korban saat itu korban tidak sempat melawan karena pada saat terdakwa bacok/ potong korban langsung jatuh dan saat terjatuh terdakwa langsung bacok / potong berkali kali saat terdakwa lihat korban tidak berdaya terdakwa langsung buang parang di tempat kejadian dan saat itu juga korban langsung berdiri dan lari keluar melewati dalam rumah dan berada di teras rumah dan terdakwa tidak perhatikan korban berdiri atau duduk kemudian terdakwa langsung jalan ke depan rumah terdakwa tidak melihat korban lagi dan saat itu terdakwa langsung memberitahu kepada sdr ADI TALLO Alias NEFRI B. TALLO untuk mengantar terdakwa ke kantor polisi lalu sdr ADI TALLO dan sdr DENI NDOLU membawa terdakwa ke polsek Busalangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Dengan Rencana Terlebih Dahulu**” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad 4. Tentang Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan :

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menyingkahkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. . (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita di Dapur rumah milik terdakwa di Dsn. Fatubabela kel. Busalangga Kec. Rote Barat laut kab. Rote Ndao, terdakwa yang sudah melihat korban berada/duduk teras rumah terdakwa bersama sdra OUS NDOLU karena di rumah terdakwa ada acara syukuran 40 (empat puluh) malam kakak terdakwa yang meinggal pada 16 Nopember 2014 dan setelah terdakwa melihat korban saat duduk bersama sdra OUS NDOLU kemudian masuk dalam rumah untuk mengambil parang saat di ruang belakang terdakwa melihat sdra JEFRI MBUIK dan kami duduk bercerita di ruangan belakang kira - kira 15 (lima belas) menit langsung masuk kedalam kamar dan sdra JEFRI MBUIK langsung jalan keluar kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di bawah tempat tidur lalu sisip parang didalam baju bagian kanan kemudian di jepit dengan tangan kanan lalu terdakwa keluar untuk mengecek korban dan terdakwa mondar mandir untuk melihat situasi kira kira 20 atau 25 menit kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar dan duduk di tempat tidur sambil isap rokok dan menangkan pikiran kemudian terdakwa keluar kamar dan jalan menuju dapur saat di dapur terdakwa berpapasan dengan korban dan saat lewat terdakwa langsung balik dan menarik parang yang terdakwa sisipkan dalam baju dan langsung memotong korban dari belakang mengenai punggung korban dan korban langsung terjatuh dan saat korban terjatuh terdakwa langsung meotong korban berulang ulang pada bagian kepala, bahu, leher , punggung dan bagian mana lagi terdakwa sudah lupa;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membacok atau memotong korban saat itu korban tidak sempat melawan karena pada saat terdakwa bacok/ potong korban langsung jatuh dan saat terjatuh terdakwa langsung bacok / potong berkali kali saat terdakwa lihat korban tidak berdaya terdakwa langsung buang parang di tempat kejadian dan saat itu juga korban langsung berdiri dan lari keluar melewati dalam rumah dan berada di teras rumah dan terdakwa tidak perhatikan korban berdiri atau duduk kemudian terdakwa langung jalan ke depan rumah terdakwa tidak melihat korban lagi dan saat itu terdakwa langsung memberitahu kepada sdra ADI TALLO Alias NEFRI B. TALLO untuk mengantar terdakwa ke kantor polisi lalu sdra ADI TALLO dan sdra DENI NDOLU membawa terdakwa ke polsek Busalangga;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SAMUEL FOEH mengalami luka di bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban SAMUEL FOEH meninggal dunia;

Menimbang bahwa hal ini dikuatkan pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 379/RSU/TU/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 atas nama SAMUEL FOEH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harun Panjaitan, dokter pada RSUD Ba,a, dijelaskan, bahwa ditemukan Luka robek di belakang telinga kanan, Luka robek di leher kanan, Luka robek dibelakang telinga kanan, Luka robek dibelakang kepala kanan, Luka robek bagian atas kepala, Luka robek di kepala belakang, Luka robek pipi kanan, Luka robek lengan bawah kiri, Luka robek tungkai atas kiri, Luka robek tangan kiri, Luka robek bahu kanan atas, Luka robek punggung kanan atas, Luka robek punggung kanan tengah, Luka robek punggung kanan bawah, Luka robek bahu belakang kiri, Luka robek punggung kiri atas, Luka robek punggung kiri bawah, Sebab luka akibat benda tajam dan memnyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menghilangkan Jiwa Orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan,

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur

Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berketetapan untuk tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, berdasar Pasal 6 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari ppidanaaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari ppidanaaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya, terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa peristiwa ini bermula pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita di Dapur rumah milik terdakwa di Dsn. Fatubabela kel. Busalangga Kec. Rote Barat laut kab. Rote Ndao telah terjadi pembunuhan menyebabkan korban SAMUEL FOEH meninggal dunia;-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut hal

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan ahli serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bukannya mencari-cari kesalahan terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang proporsional dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun keluarga korban;-

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”.
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban).
- Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa dan meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih bias memperbaiki kehidupannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa;-

1. Satu Potong kain sarung garis gari merah putih dan hitam yang terdapat noda di duga darah dan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
2. Satu Potong celana pendek berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu Potong celana pendek garis-garis putih dan silver yang terdapat noda diduga darah terdapat tulisan “ BYFORD “ dibagian pinggang dalam celana dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
4. Satu Potong kaos singlet warna putih yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
5. Satu Potong baju kaus garis – garis hitam putih dan merah yang terdapat tulisan “ PLACENZA “ .pada leher baju, terdapat noda diduga darah dan terdapat 9 (sembilan) sobekan pada bagian punggung diduga akibat benda tajam dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
6. Satu buah tas samping warna hitam dengan ukuran 15 x 25 cm terdapat noda diduga darah dan tali tas tersebut putus di duga akibat barang tajam di dalam tas tersebut terdapat sisie kecil warna merah, tumbukan siri pinang yang terbuat dari tanduk yang diikat dengan sebatang besi yang bungkus plastik, botol Nosib warna biru berisikan kapur, satu cermin ukuran kecil, bungkus tembakau shag anggur kupu, satu buah kunci gembok dan beberapa potongan siri pinang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas terbukti milik korban SAMUEL FOEH maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada keluarga korban (Sdr. KRISTIAN FOEH)**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju kemeja jeans levis lengan pendek, warna biru, terdapat bercak diduga darah;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap, bertuliskan KIDDRICK dibagian saku belakang kanan;-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas mejelis hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana namun pakaian tersebut bukan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat maupun sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang panjang sekitar 50 cm lebar 4 cm bilah parang parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna kecoklatan, pada bagian atas terdapat pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas terbukti digunakan oleh Terdakwa Bendro Mbuik alias Ben sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak kejahatan maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dirampas untuk di musnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BENDRO MBUIK Alias BEN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pembunuhan Berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Potong kain sarung garis-garis merah putih dan hitam yang terdapat noda di duga darah dan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
- Satu Potong celana pendek berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
- Satu Potong celana pendek garis-garis putih dan silver yang terdapat noda diduga darah terdapat tulisan “ BYFORD “ dibagian pinggang dalam celana dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
- Satu Potong kaos singlet warna putih yang terdapat noda diduga darah dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
- Satu Potong baju kaus garis – garis hitam putih dan merah yang terdapat tulisan “ PLACENZA “ ,pada leher baju, terdapat noda diduga darah dan terdapat 9 (sembilan) sobekan pada bagian punggung diduga akibat benda tajam dan bagian depan terdapat sobekan dari bawah ke atas akibat tindakan medis;
- Satu buah tas samping warna hitam dengan ukuran 15 x 25 cm terdapat noda diduga darah dan tali tas tersebut putus di duga akibat barang tajam di dalam tas tersebut terdapat sisie kecil warna merah, tumbukan sirih pinang yang terbuat dari tanduk yang diikat dengan sebatang besi yang bungkus plastik, botol Nosib warna biru berisikan kapur, satu cermin ukuran kecil, bungkus tembakau shag anggur kupu, satu buah kunci gembok dan beberapa potongan siri pinang;

Dikembalikan kepada keluarga Korban (Sdr. KRISTIAN FOEH);

- 1 (satu) buah baju kemeja jeans levis lengan pendek, warna biru, terdapat bercak diduga darah;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap, bertuliskan KIDDRACK dibagian saku belakang kanan;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembangkan kepada Terdakwa **BENDRO MBUIK** Alias **BEN**;

- 1 (satu) bilah parang panjang panjang sekitar 50 cm lebar 4 cm bilah parang parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna kecoklatan, pada bagian atas terdapat pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **SELASA**, tanggal **19 MEI 2015**, oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H**, dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 MEI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNUS W. MARIANAN S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H

FRANSISKUS X. LAE, S.H

Panitera Pengganti,

JUNUS W. MARIANAN, S.H

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)